



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 36

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Magelang telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman penyelenggaraannya;
- b. bahwa sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap wajib pajak bumi dan bangunan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kondisi dinamika perekonomian masyarakat sebagai dampak adanya penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19), maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 72);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengurangan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:

- a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Objek Pajak terkena bencana alam; atau
 - c. sebab lain/ *force majeure*.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak dengan Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan;
 - b) veteran pembela kemerdekaan;
 - c) penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
 - d) janda/duda dari:
 - 1) orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan;
 - 2) veteran pembela kemerdekaan; atau
 - 3) penerima tanda jasa bintang gerilya.
 2. Objek Pajak berupa lahan:
 - a) pertanian;
 - b) perkebunan;
 - c) perikanan; dan
 - d) peternakan,yang hasilnya sangat terbatas dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
 3. Objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.
 4. Objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek Pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

- b. Wajib Pajak badan meliputi Objek Pajak dengan Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- c. Wajib Pajak Badan yang meliputi objek pajak perguruan tinggi swasta dengan bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan untuk perguruan tinggi swasta apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. luas bangunan diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - 2. lantai/tingkat bangunan di atas 4 (empat) lantai;
 - 3. luas tanah diatas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - 4. jumlah mahasiswa di atas 5.000 (lima ribu mahasiswa);
 - 5. laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen;
 - 6. perguruan tinggi swasta yang digunakan semata-mata tidak untuk memperoleh keuntungan.
- d. Wajib Pajak Badan yang meliputi objek pajak rumah sakit swasta dengan bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan untuk rumah sakit swasta apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - 2. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan laba bersih rumah sakit digunakan untuk reinvestasi dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit;

3. laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen; dan
 4. rumah sakit swasta yang digunakan semata-mata tidak untuk memperoleh keuntungan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa berupa:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan/atau
 - g. tanah longsor.
- (3a) Sebab lain/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c meliputi:
- a. perang;
 - b. kerusuhan;
 - c. kebakaran;
 - d. pandemi wabah penyakit;
 - e. kerusakan jaringan/sistem;
 - f. kebijakan pemerintah; dan
 - g. bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat instansi lainnya.
- (3b) Dalam hal objek Pajak merupakan Badan yang meliputi objek pajak rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap seluruh SPPT PBB yang dimiliki dan difungsikan/ dipergunakan sebagai Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi/ Badan memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan lebih dari satu Objek Pajak, pengurangan diberikan terhadap Objek pajak dengan besaran SPPT paling besar.

2. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diberikan dengan besaran:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 2 dan/atau angka 3;
- c. besarnya pengurangan pajak terhadap Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 4 diberikan:
 1. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat daerah dan / atau kelurahan; dan
 2. untuk masyarakat miskin sesuai data yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kemiskinan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang;
- d. sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a angka 5;
- e. sebesar 15% (lima belas persen) dari pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b;
- f. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang dalam hal wajib pajak untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d;

- g. sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it.

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 36